

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Madura merupakan sebuah pulau yang terletak di sebelah utara Jawa Timur. Luas dari pulau Madura ini kurang lebih 5.250 km². Terdapat empat kabupaten di Madura yaitu kabupaten Sumenep yang terletak di ujung timur, kabupaten Pamekasan, kabupaten Sampang, dan kabupaten Bangkalan yang berada di ujung paling barat. Masyarakat Madura memegang teguh budaya, tradisi, dan adat istiadat yang dilakukan oleh nenek moyang terdahulu. Apalagi di daerah-daerah pedesaan yang jauh dari kota, Tradisi ajaran nenek moyang terdahulu masih dilestarikan oleh Masyarakat Madura. Tradisi-tradisi yang masih banyak dilakukan dan dilestarikan adalah Roket Tase, Remoh, Tok Otok, dan Perjudohan. Tradisi Perjudohan ini merupakan budaya yang ada sejak zaman nenek moyang yang masih dilakukan sampai saat ini bahkan sudah menjadi hukum adat yaitu perjudohan, (Kusumawati & Effendy, 2020)

Perjudohan berasal dari kata *jodoh* yang memiliki arti pasangan. Lalu arti dari perjudohan sendiri ialah mempertunangkan atau memperistrikan. Menurut beberapa ahli ulama, perjudohan adalah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilakukan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua maupun dari pihak yang menjodohkan, (Insumar & Mulyono, 2015).

Perjudohan sampai saat ini masih dilakukan oleh masyarakat Madura, (Hamdani, 2013). Salah satu kabupaten di Madura yang masih melakukan tradisi perjudohan sampai saat ini yakni di kota Bangkalan tepatnya di desa Petaonan kecamatan Socah kabupaten Bangkalan. Di desa Petaonan, berdasarkan wawancara awal peneliti dengan tokoh masyarakat menyatakan hampir semua keluarga disini adalah hasil perjudohan, (wawancara pada tanggal 02 maret 2024). Meskipun data statistik formal terkait perjudohan tidak ditemukan, tetapi wawancara yang dilakukan peneliti dengan beberapa informan di desa Petaonan menunjukkan bahwa praktek perjudohan masih banyak dilakukan oleh masyarakat disana. Perjudohan di Madura sudah menjadi tradisi nenek moyang yang sudah turun menurun dan dilakukan oleh masyarakat Madura. Perjudohan

yang dilakukan di desa Petaonan tidak seperti di daerah Madura lainnya. Di desa ini mereka yang dijodohkan biasanya sudah memasuki usia yang ideal yaitu berkisar usia 30 tahun untuk laki-laki, dan 20 tahun untuk perempuan. Proses perjodohan yang dilakukan oleh masyarakat desa Petaonan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan dalam peraturan nasional. Sehingga perjodohan disana tidak termasuk ke dalam kategori pernikahan dini. Pemenuhan syarat usia ini menunjukkan bahwa proses perjodohan tersebut telah mematuhi ketentuan hukum yang berlaku dan menjadikannya pernikahan yang sah secara hukum.

Pasangan suami istri hasil perjodohan rata-rata hidup bahagia dan harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Madura mampu beradaptasi dengan baik meskipun ada ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan pada awal pernikahan. Namun ada juga yang berimbas pada ketidakharmonisan bahkan parahnya sampai pada perceraian. Hal ini tidak terjadi pada pasangan di desa Petaonan, pasangan yang dijodohkan disana hidup bahagia dan harmonis, ini dibuktikan dari tingkat perceraian di desa Petaonan sangat jarang terjadi karena perjodohan di desa Petaonan biasanya dilakukan dengan sanak famili, kerabat, atau tetangga dekat. Sehingga mereka takut jika hubungan rumah tangganya rusak, karena bisa menjadi putusnya hubungan kekerabatan antara keluarga pasangan tersebut, (wawancara dengan informan pasangan Nur Hayati dan Miftahul Ulum).

Sistem perjodohan ada dua jenis, yaitu sistem eksogami dan sistem endogami. Sistem eksogami adalah anaknya di jodohkan dengan seseorang yang bukan dari keluarganya sendiri. Sedangkan sistem endogami yaitu keluarga mengharuskan anaknya memilih jodoh di lingkungan keluarganya sendiri. Dalam hal ini masyarakat Madura lebih cenderung menggunakan sistem endogami. Karena mereka lebih mudah mengenali siapa calon suaminya. Sehingga kemungkinan terjadinya ketidakcocokan dapat di minimalisir, (Ningsih & Handoyo, 2015). Masyarakat di desa Petaonan cenderung menjodohkan anaknya dengan sistem endogami yakni menjodohkan anaknya kepada kerabat pada waktu saat anak tersebut masih remaja bahkan ada anaknya yang masih kecil. Biasanya perjodohan yang terjadi di desa Petaonan terjadi di antara pihak keluarga saja, bahkan anak yang di jodohkan tidak mengetahui sama sekali bahwa dia akan

di jodohkan. Sampai akhirnya tiba waktu di mana mereka akan dinikahkan dan mengetahui bahwa mereka telah di jodohkan dengan pilihan orang tuanya.

Selain itu sistem perjodohan di Madura juga di pengaruhi oleh faktor keterjangkauan. Mereka lebih memilih perjodohan dengan orang yang masih memiliki hubungan kekeluargaan karena mereka masih memikirkan bibit (garis keturunan), bebet (status sosial ekonomi), dan bobot (keperibadian dan pendidikan) yang baik bagi anaknya. Masyarakat cenderung menggunakan sistem perjodohan endogami dengan alasan menjodohkan anaknya dengan kerabat sendiri itu masih ada ikatan darah dan agar hubungan persaudaraannya semakin erat.

Sistem perjodohan endogami juga memiliki sisi negatif. Yaitu dapat berpengaruh pada retaknya hubungan kekerabatan jika pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian. Jika itu terjadi maka hubungan kekerabatan akan merenggang bahkan bisa saja menimbulkan konflik yang menyebabkan kurangnya rasa kurang baik dalam hubungan keluarga (Ningsih & Handoyo, 2015).

Istilah perjodohan antar saudara dan kerabat di Madura di istilahkan dengan “*abhekalan*” yang artinya proses mengikat dua orang berlainan jenis (remaja, bahkan anak anak) dalam sebuah ikatan yang mirip dengan tunangan, (Zubairi: 2013). Bahkan di madura banyak yang melakukan perjodohan pada saat usia dini bahkan anak masih dalam kandungan,(Kusumawati & Effendy, 2020). Perjodohan ini di landasi oleh beberapa faktor. Pertama karena keinginan orang tua, orang tua menjodohkan anaknya menikah atas dasar karena khawatir anak mereka tidak mendapat suami yang baik dan bertanggung jawab. Maka dari itu orang tua nya memilihkan pasangan yang menurut mereka baik dan bertanggung jawab untuk anaknya. Biasanya pasangan nya tersebut mengambil dari kerabat kerabat dekatnya sehingga hubungan tali persaudaraan semakin erat. Dengan maksud lain juga agar harta warisan kelak tidak jatuh ke tangan orang luar, artinya jika menikah dengan kerabat maka harta warisan kelak masih jatuh ke tangan kerabat kerabat nya. Kedua karena kemurnian keturunan juga menjadi salah satu yang melatar belakangi terjadinya perjodohan. Masyarakat Madura masih sangat memperhatikan calon pasangan anaknya dari segi bibit, bebet, dan bobot. Dengan

menjodohkan anaknya ke kerabatnya yang sudah di kenal latar belakangnya yakni watak dan sifatnya maka akan bisa menghasilkan keturunan yang baik. Ketiga karena alasan punya hutang budi. Pernikahan ini biasanya di lakukan karena permintaan tokoh masyarakat (ustadz/kyai) untuk menikahkan dengan seorang laki laki yang telah di tentukan. Pernikahan ini di lakukan ketika ada salah satu masyarakat yang melanggar peraturan seperti pacaran, maka tokoh masyarakat akan menikahkan orang tersebut dengan maksud tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan di luar pernikahan.

Pernikahan atas dasar perjodohan ini biasanya sering menimbulkan permasalahan. Permasalahan yang terjadi biasanya adanya ketidakcocokan antar pasangan. Pasangan yang di jodohkan terkadang memiliki minat atau visi yang berbeda sehingga menyebabkan masalah dalam pernikahannya (wawancara awal dengan salah satu informan). Faktor yang kedua kurangnya kasih sayang. Pasangan yang di jodohkan jika tidak ada kasih sayang antar keduanya akan mengakibatkan hubungan rumah tangganya tidak harmonis. Faktor yang ketiga yaitu kesulitan dalam berkomunikasi. Di awal pernikahan biasanya pasangan yang di jodohkan akan merasa sulit dalam hal melakukan komunikasi. Sehingga bisa menyulitkan dalam penyelesaian masalah yang terjadi di antara pasangan tersebut.

Hubungan keluarga yang di ikat dengan tali pernikahan pastinya akan mengalami banyak pengalaman komunikasi antara pasangan suami istri. Komunikasi merupakan hal yang tidak dapat di hindari dari kehidupan manusia, (roem, 2023). Menurut judi C pearson dan paul E komunikasi memiliki fungsi untuk keberlangsungan hidup diri sendiri maupun keberlangsungan hidup masyarakat, (Mulyana, 2013). Di dalam hubungan suami istri pasti akan terjadi komunikasi antar pribadi. Kehidupan pasangan suami istri dalam ikatan pernikahan di tuntutan untuk memiliki hubungan yang harmonis dengan cara saling menghargai, saling pengertian, dan saling menjaga.

Pasangan suami istri yang menikah karena perjodohan biasanya mengalami kesulitan dalam melakukan komunikasi di awal. Seperti adanya rasa sungkan dan malu malu. Jika memasuki fase krisis komunikasi, maka kualitas komunikasi tersebut kurang efektif. Sehingga tidak akan terjalin keterbukaan antar suami istri. Hal ini di karenakan pasangan suami istri belum saling mengenal satu

sama lain, (Samsinar & Kaddi, 2020). Oleh karena itu di dalam pernikahan perlu adanya komunikasi yang baik ketika sedang mengalami permasalahan. Komunikasi awal yang di lakukan oleh suami istri yang di jodohkan tidak akan langsung akrab. Karena dalam kehidupan keluarga tidak akan selamanya berjalan mulus, pasti banyak masalah yang akan di hadapi apalagi terhadap pasangan suami istri yang di jodohkan. Akan tetapi dengan adanya komunikasi yang baik di harapkan mampu meminimalisir konflik yang terjadi di dalam rumah tangga.

Kunci utama dalam keharmonisan pasangan suami istri yakni komunikasi yang baik dan bisa saling menghormati. Sehingga ada kepehaman di antara keduanya. Memang tidak mudah dalam menjalin komunikasi yang baik di antara pasangan yang di jodohkan. Karena memang tidak kenal sebelum menikah. Tapi jika pasangan tersebut memiliki cara untuk menjalin hubungan yang baik maka jalinan hubungan rumah tangga akan langgeng. Berdasarkan uraian di atas peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pengalaman komunikasi pasangan suami istri yang di jodohkan di desa Petaonan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan di atas, maka dapat di rumuskan masalah yang akan menjadi kajian penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengalaman komunikasi pasangan suami istri yang di jodohkan ?
2. Bagaimana motif pasangan suami istri mau di jodohkan ?
3. Bagaimana mereka memaknai perjodohan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengalaman komunikasi pasangan yang di jodohkan
2. Untuk mengetahui motif pasangan suami istri mau menerima perjodohan
3. Untuk mengetahui makna dari perjodohan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini di harapkan dapat menjadi literatur tambahan bagi peneliti lain terhadap penelitian dengan topik pengalaman komunikasi pasangan suami istri yang di jodohkan.

- Manfaat praktis

Bagi masyarakat Madura untuk memahami bagaimana konsep perjodohan untuk keharmonisan rumah tangga anaknya agar permasalahan atau konflik dalam rumah tangga bisa diminimalisir.